



BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG
PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI TELUK BINTUNI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Teluk Bintuni tentang Penetapan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 4 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2007 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 29);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 102);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 107);
18. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 8A Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 366A);
19. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Harga Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 370);
20. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN ANGGARAN 2022

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah APBD Kabupaten Teluk Bintuni yang merupakan rencana mengenai keuangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah.
6. Pejabat Pengelolaan Keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas

- melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
 8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
 9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
 11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan Sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 12. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
 13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
 14. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
 15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
 16. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang masuk bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
 17. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
 18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
 19. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
 20. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
 21. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan

- Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-Perangkat Daerah.
 23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan agar pengeluaran belanja daerah dapat lebih efektif, efisien sehingga penyerapan belanja dapat lebih optimal.
- (2) Peraturan Bupati bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan dalam hal pengajuan SPP-UP, SPP-GU dan SPP TU bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni

BAB III UANG PERSEDIAAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran dan pengisian kas masing-masing Organisasi Perangkat Daerah pada awal Tahun Anggaran 2022, kepada Perangkat Daerah diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Perangkat Daerah dan pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
- (3) UP merupakan uang muka kerja dari BUD kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan pengantiannya (revolving) melalui mekanisme ganti UP.
- (4) Besaran UP dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pendanaan kegiatan dan program pada masing-masing Perangkat Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Berkenaan dengan kondisi keuangan kas daerah pada Tahun Anggaran 2022 adanya asumsi penerimaan yang tidak sesuai target, serta masih dalam proses penyelesaian, maka dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan belanja yang bersifat mendesak, sehingga perhitungan besaran UP didasarkan pada kebijakan serta pertimbangan pertimbangan tertentu.
- (6) Besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Besaran UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) digunakan sebagai batas tertinggi jumlah pengajuan SPP-UP setiap Perangkat Daerah.

- (2) Batas jumlah SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Bendahara Pengeluaran dapat mengalokasikan/membagi UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ada pada Perangkat Daerah/unit kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengalokasian UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

BAB IV GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 6

- (1) Bendahara Pengeluaran dapat melakukan GU atas UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DPA-Perangkat Daerah.
- (2) SPP-GU diajukan setelah penggunaan UP yang dikelola oleh Perangkat Daerah mencapai sekurang-kurangnya 75% (Tujuh puluh lima persen) dari realisasi jumlah SPP-UP.
- (3) Penggantian UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan pengesahan surat pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran atas penggunaan dana tersebut.

BAB V TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 7

- (1) Dalam hal penggunaan UP tidak mencukupi sedangkan Perangkat Daerah yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan kegiatan/pelaksanaan sangat mendesak, maka Perangkat Daerah dapat mengajukan TU.
- (2) Kegiatan yang sudah mendapatkan dana melalui mekanisme TU tidak dapat diberikan dana GU sebelum pertanggungjawaban TU disahkan oleh BUD.
- (3) Pengajuan SPP-TU harus didasarkan pada analisis kebutuhan kas untuk mendanai kegiatan yang akan diajukan dan pemeriksaan ketersediaan kas yang riil oleh Pengguna Anggaran.
- (4) Syarat untuk mengajukan SPP-TU sebagai berikut:
 - a. untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
 - b. digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;
 - c. apabila tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa dana tambahan uang persediaan yang ada pada Bendahara harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah; dan
 - d. ketentuan yang dimaksud dalam huruf c dikecualikan untuk:
 1. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan
 2. Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan akibat oleh peristiwa diluar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (5) Apabila ketentuan pada ayat (4) huruf c tidak dapat dipenuhi, kepada Perangkat Daerah yang bersangkutan tidak dapat diberikan TU pada tahun anggaran berkenaan.

(6) Pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan PPKD selaku BUD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 15 Maret 2022

BUPATI TELUK BINTUNI,

tanda tangan

PETRUS KASIHAW


Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 15 Maret 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI,

tanda tangan

FRANS NICOLAS AWAK

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2022 NOMOR 6



Salinan ini sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H.
NIP. 19770103 200909 1 001

LAMPIRAN:
 PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
 NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG
 PERSEDIAAN, GANTI UANG
 PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG
 PERSEDIAAN PADA PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN TELUK
 BINTUNI TAHUN ANGGARAN 2022

JUMLAH UANG PERSEDIAAN
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN TELUK BINTUNI

NO	KODE URUSAN	UNIT ORGANISASI	NILAI (Rp)
-1-	-2-	-3-	-4-
1	1.01.1.1	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1.500.000.000,00
2	1.02.1.1	DINAS KESEHATAN	1.875.000.000,00
3	1.02.1.2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)	1.500.000.000,00
4	1.03.1.1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	562.500.000,00
5	1.04.1.1	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	500.000.000,00
6	1.05.1.1	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	300.000.000,00
7	1.05.2.1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	300.000.000,00
8	1.06.1.1	DINAS SOSIAL	337.500.000,00
9	1.06.2.1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	225.000.000,00
10	2.01.1.1	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	337.500.000,00
11	2.02.1.1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	375.000.000,00
12	2.03.1.1	DINAS KETAHANAN PANGAN	150.000.000,00
13	2.05.1.1	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	337.500.000,00
14	2.06.1.1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	337.500.000,00
15	2.07.1.1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	375.000.000,00
16	2.09.1.1	DINAS PERHUBUNGAN	375.000.000,00
17	2.12.1.1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU	187.500.000,00
18	2.13.1.1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	150.000.000,00
19	2.18.1.1	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	187.500.000,00
20	3.01.1.1	DINAS PERIKANAN	300.000.000,00
21	3.03.1.1	DINAS PERTANIAN	300.000.000,00
22	3.06.1.1	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UMKM	300.000.000,00
23	4.01.1.1	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-
24	4.01.2.1	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	-
25	4.01.3.1	SEKRETARIAT DAERAH	1.500.000.000,00
26	4.01.4.1	SEKRETARIAT DPRD	1.125.000.000,00
27	4.01.10.1	DISTRIK BINTUNI	150.000.000,00
28	4.01.11.1	DISTRIK BABO	150.000.000,00
29	4.01. 2.1	DISTRIK SUMURI	150.000.000,00
30	4.01.13.1	DISTRIK AROBA	100.000.000,00
31	4.01.14.1	DISTRIK KAITARO	100.000.000,00
32	4.01.15.1	DISTRIK KURI	100.000.000,00

NO	KODE URUSAN	UNIT ORGANISASI	NILAI (Rp)
-1-	-2-	-3-	-4-
33	4.01.16.1	DISTRIK WAMESA	100.000.000,00
34	4.01.17.1	DISTRIK FAFURWAR	100.000.000,00
35	4.01.18.1	DISTRIK MANIMERI	150.000.000,00
36	4.01.19.1	DISTRIK TUHIBA	100.000.000,00
37	4.01.20.1	DISTRIK DATARAN BEIMES	100.000.000,00
38	4.01.21.1	DISTRIK TEMBUNI	100.000.000,00
39	4.01.22.1	DISTRIK ARANDAY	100.000.000,00
40	4.01.23.1	DISTRIK TOMU	100.000.000,00
41	4.01.24.1	DISTRIK KAMUNDAN	100.000.000,00
42	4.01.25.1	DISTRIK WERIAGAR	100.000.000,00
43	4.01.26.1	DISTRIK MOSKONA SELATAN	100.000.000,00
44	4.01.27.1	DISTRIK MEYADO	100.000.000,00
45	4.01.28.1	DISTRIK MOSKONA BARAT	100.000.000,00
46	4.01.29.1	DISTRIK MERDEY	100.000.000,00
47	4.01.30.1	DISTRIK BISCOOP	100.000.000,00
48	4.01.31.1	DISTRIK MASYETA	100.000.000,00
49	4.01.32.1	DISTRIK MOSKONA UTARA	100.000.000,00
50	4.01.33.1	DISTRIK MOSKONA TIMUR	100.000.000,00
51	4.02.1.1	INSPEKTORAT	375.000.000,00
52	4.03.1.1	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	450.000.000,00
53	4.04.5.1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.000.000.000,00
54	4.04.5.2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - (Selaku PPKD)	-
55	4.04.6.1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	600.000.000,00
56	4.05.31.1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	500.000.000,00
JUMLAH			18.962.500.000,00

BUPATI TELUK BINTUNI,

tanda tangan

PETRUS KASIHAW



Salinan ini sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H., CLA
NIP. 19770103 200909 1 001